

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa ialah pemerintahan yang langsung berhubungan dengan penduduk, oleh sebab itu desa selaku fokus awal dalam pembangunan pemerintahan perihal ini dicoba sebagian negeri Indonesia merupakan perdesaan. Bagi undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 menerangkan kalau desa iaitu kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan penduduk setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan negeri kesatuan Indonesia. Dalam perihal ini pemerintahan desa mengendalikan serta mengurus seluruh urusan pemerintahan serta kepentingan warga setempat lewat pemasukan desa buat melakukan pembangunan desa sehingga kasus di desa semacam kesenjangan antar daerah, kemiskinan, serta permasalahan sosial budaya bisa diminimalisir dengan baik.

Dana desa (DD) dari APBN serta alokasi dana desa (ADD) dari APBD kabupaten/ kota yang dikelola dalam APBDesa ialah modal yang digunakan buat mengelola peninggalan tersebut yang bertujuan buat kesejahteraan bersama, oleh sebab itu pengelolaan wajib dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan peninggalan desa butuh mempunyai sistem manajemen efisien serta profesional selaku perlengkapan melaksanakan perencanaan, pengadaan, panatausahaan, pelaporan serta sistem pengawasannya. Perencanaan serta pengawasan yang berkesinambungan dibutuhkan buat menjauhi penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam tiap tahapan pengelolaan benda kepunyaan desa serta memusatkan supaya pekerjaan yang dilaksanakan berjalan cocok dengan rencana yang sudah diresmikan. Kesemuanya ini tidak terlepas dari orang-orang yang berkopetendalam bidangnya (Rismawati, 2017).

Peninggalan desa terbuat serta disusun dengan harapan bisa terciptanya kesamaan anggapan di area pemerintahan desa yang cocok dengan mekanisme yang ditetapkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta terdapatnya kejelasan menimpa pengelolaan serta kodifikasi peninggalan desa secara nasional yang jadi acuan untuk pemerintah desa dalam penatausahaan peninggalan desa yang baku, seragam serta terpadu guna mewujudkan tertib administrasi serta menunjang tertib pengelolaan peninggalan desa yang lebih efisien serta efektif (Diniati, 2018).

Pengelolaan keuangan serta, peninggalan desa bagi keahlian buat senantiasa menyesuaikan diri dengan tuntutan area yang senantiasa berganti. Keadaan area yang strategis merupakan yang ingin serta berupaya buat menanggapi tantangan era, keterbatasan sumber energi warga yang terus menjadi berkembang serta tumbuh buat dimanfaatkan, keterbukaan/ transparansi pengelolaan keuangan peninggalan desa, akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disajikan. Salah satu bentuk yang

membagikan pengaruh berarti pada sesuatu entitas merupakan bentuk- bentuk kepedulian terhadap area disekitarnya( siti, 2015).

Pemerintah desa mempunyai kekayaan untuk membantupengurusan pemerintahannya. aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dikembangkan kapasitasnya.pemerintah desa sebagai satu faktor dominan dari desa penting mempunyai pendapatan dan aset desa.tiada bantuan oleh elemen- elemen ini pemerintahan desa akan mendapati kesusahan dalam menjalankan tugasnya.tapi kenyataannya pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan,sebab tidak adanya pedoman pengelolaan yang memadai.keberhasilan pengelolaan aset dipengaruhi oleh keikutsertaan masyarakat (Diniati,2018).

Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan peninggalan desa punya wewenang serta tanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan peninggalan desa,menetapkan pembantu pengelolaan serta petugas/ pengurus peninggalan desa,menetapkan pengamanan peninggalan desa,mengajukan usul pengadaan,pemindah tangan serta penghapusan peninggalan desa yang bertabiat strategis lewat musyawarah,menyetujui usulan pemindahtanganan penghapusan peninggalan desa cocok batasan kewenangan, menyetujui pemanfaatan peninggalan desa tidak hanya tanah serta bangunan. kepala desa serta fitur desa mempunyai otoritas buat mengendalikan desa cocok dengan kewenangan yang dipunyai tercantum mengelola hal- hal strategis didesa. salah satu aspek strategis tersebut merupakan melaksanakan inventarisasi, mengelola serta menggunakan peninggalan desa, akumulasi ataupun pelepasan peninggalan desa tidak dapat dicoba secara sepihak oleh kepala desa( permendagri no 1 tahun 2016 pasal 3).

Fenomena pengelolaan peninggalan desa tugasari,masih minimnya uraian pemerintah desa serta regu pelaksana aktivitas( TPK) terhadap proses itu belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. mengingat proses pengadaan sangat rawan jangan hingga akibat dari ketidak tahuan bisa jadi bumerang untuk para pihak yang ikut serta dalam pengadaan. perihal ini jadi ketertarikan untuk penulis buat mempelajari pengelolaan peninggalan desa sebab pengadaan benda/ jasa kebutuhan desa memakai APBDesa yang sumbernya dari dana desa ataupun ADD dengan kata lain peninggalan desa bersamaan berjalan dengan dana desa tidak dapat dipisahkan.

Tiap terdapat musrembang desa,seluruh lembaga warga diundang serta seluruh leluasa mengujarkan aspirasinya spesial buat aktivitas pengadaan kebutuhan desa, seluruh aparat desa menganjurkan dengan anggaran yangterdapat,beli ini beli itu entah perihal tersebut diperlukan desa ataupun tidak,ini jadi ciri tanya apakah kepala desa selaku pengguna benda mencermati perihal tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

bagaimana proses pengelolaan aset desa di Tugusari?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset desa Tugusari

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis;

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan untuk pengembangan teori maupun konsep yang berkaitan perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pengelolaan aset desa.

### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi:

#### a. teruntuk prangkat desa Tugusari

setelah adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah evaluasi dalam pengelolaan aset desa Tugusari dan juga bisa memberikan solusi atas kesulitan yang ada.

#### b. teruntuk masyarakat desa Tugusari

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan untuk masyarakat desa Tugusari tentang pengelolaan aset desa sehingga sehingga bisa terlibat dalam pengawasaan secara terarah dan bertanggung jawab.

#### c. teruntuk peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk menindaklanjuti penelitian selanjutnya yang serupa dan sebagai referensi bagi penelitian yang selanjutnya.